

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran kepala desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan dengan mengundang pihak-pihak yang berselisih ke Balai Desa untuk diadakan musyawarah. Melakukan Pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul masalah lagi, menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Teknisnya dengan mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak kemudian menyampaikan berbagai alternatif penyelesaian yang dipilih oleh masing-masing pihak sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.
2. Bahwa faktor – faktor yang menghambat wewenang Kepala Desa Poyuyan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan dipengaruhi oleh: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hokum, (4) faktor masyarakat atau

adresat hukum yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan dan (5) faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Oleh karena itu, ke depan perlu diperjelas secara eksplisit baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas *access to justice* dan mengurangi beban peradilan Negara.
2. Sebaiknya harus ada lembaga khusus yang menjadi lembaga pengaduan konflik masyarakat. Lembaga ini sebaiknya terdiri dari gabungan kepala desa, BPD unsur perangkat desa lainnya, sesepuh dan

tokoh masyarakat. Pembentukan lembaga ini berdasarkan rapat desa yang melibatkan seluruh kepala jaga, serta masyarakat pada umumnya. Lembaga ini didasarkan pada aturan yang jelas sehingga pembentukannya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni membantu penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Hamid, 2011, "*Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*", Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol.03 No. 01.
- Akbar Prabawa, 2015, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*" *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3, (1).
- Bagir Manan, 2009, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad. Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sugeng,. 2011. *Penanganan Konflik Sosial*. Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS, hlm. 4-5.
- Emilda Firdaus, "*Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2 No. 2.
- Imron Rosyadi, 2017, "*Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*", *Jurnal Sains dan Inovasi* iii (2).
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Kamus Hukum, Bandung: penerbit Citra Umbara.
- Ni'matul Huda, 2015, *HUKUM PEMERINTAHAN DESA dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Penerbit: Setara Press, Malang.

- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.
- Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharta dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Penerbit: PT. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.
- Sukardi, 2016, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif* : Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 1, hlm. 76.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, 2016, “*Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2.
- Syafruddin Makmur, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural*, Jurnal Hukum.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung.

Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha, 2017, “*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*”, Maksigama Jurnal Hukum, Volume 11 Nomor 1 Periode Maret.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

**C. Situs Internet**

[http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin kepala-desa-sebagai.html](http://satriagovernmentunhas09.blogspot.com/2012/06/peran-pemimpin-kepala-desa-sebagai.html)) Diakses pada Selasa 17 April 2018

[www.bardanawawi.file.wordpress.com](http://www.bardanawawi.file.wordpress.com). Diakses pada Tanggal 17 April 2018

**D. Wawancara:**

Wawancara bersama Rustam Mokodompit (Kepala Desa Poyuyanan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolmong), Senin 12 Februari 2018